



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR 1699 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KUNINGAN TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan Kampanye yang difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota;

- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota memfasilitasi pelaksanaan metode pemasangan alat peraga Kampanye;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang mengatur bahwa spesifikasi terhadap bahan Kampanye dan alat peraga Kampanye ditentukan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b huruf c dan huruf d di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan tentang Penetapan Jumlah Dan Jenis Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Yang Difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor

- 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1695 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1696 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024;

10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1697 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kuningan Nomor 1694 Tahun 2024 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Kampanye dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah alat peraga kampanye dan bahan kampanye yang difasilitasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kuningan Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuningan
Pada tanggal 24 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUNINGAN

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN
NOMOR 1699 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KUNINGAN PADA PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

SPESIFIKASI DAN KEBUTUHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KUNINGAN TAHUN 2024

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
1	Selebaran (Flyer)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	80.000 Lembar	80.000 Lembar x 3 Paslon = 240.000 Lembar	
		Ukuran	: Ukuran 8,25 x 21 Cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
2	Brosur (Leaflet)	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	80.000 Lembar	80.000 Lembar x 3 Paslon = 240.000 Lembar	-
		Ukuran	: Posisi terbuka 21 cm x 29,7 Cm, posisi terlipat 21 cm x 10 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Dua Muka (4/4)				
3	Pamflet	Bahan	: Kertas HVS 80 Gram	3	80.000 Lembar	80.000 Lembar x 3 Paslon = 240.000 Lembar	
		Ukuran	: 21 cm x 29,7 cm				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
4	Poster	Bahan	: Kertas Artpaper 120 Gram	3	80.000 Lembar	80.000 Lembar x 3 Paslon = 240.000 Lembar	
		Ukuran	: 40 cm x 60 cm				

NO	JENIS	SPESIFIKASI		JUMLAH PASLON	KEBUTUHAN PER PASLON	JUMLAH KEBUTUHAN	KETERANGAN
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
5	Baliho	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	5	5 x 3 Paslon = 15 Buah	-
		Ukuran	: 3 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
6	UmbulUmbul	Bahan	: Cloth 140 Gr	3	32	1 Buah x 32 Kecamatan x 3 Paslon = 96	-
		Ukuran	: 3 Meter x 0,8 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 6 buah				
7	Spanduk	Bahan	: Vinyl 280 Gr	3	376	376 Desa/kel x 1 Buah/Desa/Kel x 3 Paslon = 1.128	-
		Ukuran	: 1 Meter x 4 Meter				
		Cetakan	: Berwarna, Satu Muka (4/0)				
		Finishing	: Kancing Mata Ayam (Banner Eyelet) 4 buah				

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN
 Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
 Partisipasi Dan Hubungan Masyarakat



Oban Sarbini

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN KUNINGAN,

ttd.

ASEP BUDI HARTONO